



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 33/PID/2018/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **Lukman Bin Baharuddin**
Tempat Lahir : Mersam
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 11 Desember 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Teluk Rendah Pasar Rt. 001 Kel. Teluk Rendah
Pasar Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SLTA (tamat)
- II. Nama Lengkap : **Wendra Subrata Bin Zainal**
Tempat Lahir : Sungai Bengkal
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 04 Agustus 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT. 07 Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir
Kab. Tebo
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTA (tamat)

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan oleh Penyidik :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2017 dengan tanggal 02 Oktober 2017 ;
2. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 ;
3. Perpanjangan Tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 33/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengalihan penahanan Kota sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SONIFATI GULO,SH, dan WADJI, SH Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln di Panjaitan No. 68 RT. 18 Kelurahan Kebun Hamdil Kecamatan Jelutung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 292/SK/Pid/2017/PN.Jmb tanggal 26 September 2017 serta ILHAMMI, SH Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln Sersan Darpin Perum Samudra Afroza IV RT.42 No. A.03 Kel. Eka Jaya Kec. Paal Merah Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 309/SK/Pid/2017/PN.Jmb tanggal 10 Nopember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Januari 2018 Nomor 762/Pid.B/2017/PN Jmb dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

I. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 September 2017 Nomor Reg.Perk:PDM-20/JAMBI/E.p.1/9/2017 terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa I. Lukman Bin Baharuddin bersama terdakwa II. Wendra Subrata Bin Zainal, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016, sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016, bertempat di lokasi sidang pemeriksaan setempat / sidang lapangan di Divisi IV Kebun Batanghari Estate PT. CMM Desa Teluk Leban Kec. Muaro Sebo Ulu Kab. Batanghari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, namun karena terdakwa ditahan di Jambi serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jambi, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari adanya gugatan dari saksi M. Amin Als Amin Lok selaku Ketua Koperasi Sepakat kepada PTUN Jambi yang pada pokoknya menggugat SK Bupati Tebo tentang Izin Lokasi Koperasi Leban Rindang Sakti di Wilayah Kab. Tebo, lalu karena Majelis Hakim PTUN Jambi ingin melihat / mengetahui objek sengketa selanjutnya oleh Majelis Hakim PTUN Jambi, menjadwalkan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016, akan dilakukan sidang pemeriksaan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 33/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat / sidang lapangan di Divisi IV Kebun Batanghari Estate PT. CMM Desa Teluk Leban Kec. Muaro Sebo Ulu Kab. Batanghari yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa yaitu pihak penggugat yaitu Koperasi Sepakat, Tergugat I yaitu pihak Pemerintah Daerah Kab. Tebo, Tergugat II Intervensi yaitu Koperasi Leban Rindang Saksi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016, sesuai jadwal yang disepakati, maka akan dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat / sidang lapangan, dengan dihadiri oleh Majelis Hakim PTUN Jambi, Panitera PTUN Jambi, pihak penggugat yaitu Koperasi Sepakat yang diwakili oleh saksi M. Amin Als Amin Lok selaku ketua Koperasi Sepakat, Tergugat I yaitu pihak Pemerintah Daerah Kab. Tebo yang diwakili oleh saksi Ismail Dobesto dan saksi Zulkarnaini, Tergugat II Intervensi yaitu Koperasi Leban Rindang Sakti yang diwakili oleh Sargawi Ismail selaku Ketua Koperasi Koperasi Leban Rindang Sakti, Pihak Kemananan dalam hal ini Kapolsek Tebo Ilir yaitu Asep Hermana dan anggota Polsek Tebo Ilir yaitu Fatmir serta Dan Ramil Kab. Tebo;
- Bahwa pada saat dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat / sidang lapangan yang seharusnya dihadiri oleh pihak yang bersengketa ternyata saksi M. Amin Als Amin Lok selaku ketua Koperasi Sepakat juga membawa anggota koperasi Sepakat yang berjumlah lebih kurang 200 (dua ratus) orang yang diantaranya adalah **terdakwa I. Lukman Bin Baharuddin dan terdakwa II. Wendra Subrata Bin Zainal**;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib, Majelis Hakim PTUN Jambi, Pihak yang bersengketa yaitu Koperasi Sepakat, Pemerintah Daerah Kab. Tebo, Koperasi Leban Rindang Sakti, dan anggota Koperasi Sepakat Desa Teluk Rendah Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo masuk / melintasi jalan akses dalam areal PT. CMM menuju areal BPC 4 Kebun Batang Hari Estate PT. CMM, mengetahui hal tersebut lalu Zaudi dan Muklisin selaku Petugas Keamanan PT. CMM memberitahukan kepada Saksi Ali Akbar bahwa ada rombongan masyarakat /Massa dari Desa Teluk Rendah Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo yang tergabung dalam Koperasi Sepakat melintasi jalan akses dalam areal PT. CMM menuju areal BPC 4 Kebun Batang Hari Estate PT. CMM, kemudian setelah mendapat kabar tersebut lalu saksi Ali Akbar mengajak Saksi Agung Hanafi dan Saksi Luki berangkat menuju Divisi 4 tersebut, dan setelah sampai, Saksi Ali Akbar melihat sedang berlangsung sidang ditempat yang dihadiri oleh Hakim PTUN Jambi tersebut, kemudian karena Koperasi Leban Rindang Sakti bagian dari PT. CMM lalu saksi Ali Akbar bermaksud untuk mendokumentasikan kegiatan tersebut lalu Saksi Ali Akbar memfoto kegiatan tersebut beberapa kali, kemudian melihat kehadiran Saksi Ali

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 33/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar tersebut, lalu saksi M. Amin Als Amin Lok selaku ketua Koperasi Sepakat dan karena merasa tidak senang dengan perbuatan saksi Ali Akbar tersebut, lalu saksi Amin Lok mendekati Saksi Ali Akbar dan menanyakan asal usul Saksi Ali Akbar dengan kalimat / pertanyaan **"Kamu dari mana ?"** dan dijawab oleh Saksi Ali Akbar dengan kata **" saya dari Koperasi"** lalu saksi Amin Lok tidak percaya sehingga saksi Amin Lok membantah jawaban saksi Ali Akbar dengan mengatakan **"bukan kamu orang perusahaan"**, sambil mengayunkan tangannya sehingga mengenai tangan saksi Ali Akbar yang sedang memegang handphone sehingga handphone saksi Ali Akbar menjadi terjatuh dan pada saat tersebut Saksi Amin Lok dengan nada yang tinggi dan suara yang keras / berteriak mengatakan " usir orang perusahaan, tidak ada hubungan orang perusahaan disini, kemudian mendengar ucapan saksi Amin Lok tersebut lalu terdakwa I. Lukman Bin Bahrudin, terdakwa II. Wendra Brata Bin Zaenal dan warga Desa teluk Rendah Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo yang merupakan anggota Koperasi Sepakat tersebut emosinya selanjutnya secara bersama-sama berusaha mendatangi dan mendekati Saksi Ali Akbar, kemudian Terdakwa I. Lukman dan terdakwa II. Wendra yang terlebih dahulu sampai terdekat dengan Saksi Ali Akbar langsung mendorong Saksi Ali Akbar secara bergantian beberapa kali, selanjutnya terdakwa II. Wendra langsung merangkul / menjepit leher saksi Ali Akbar dengan tangannya (yang disebut dengan istilah mempiting) sambil menyeret / menarik Saksi Ali Akbar menjauh dari lokasi sidang ditempat tersebut, selanjutnya pada saat tersebut terdakwa I. Lukman membentak Saksi Ali Akbar dengan mengatakan / kalimat **"Diam kau, kalau tidak diam kau mati, mana Hpmu, cepat hapus fotonya"** dan pada saat tersebut terdakwa I. Lukman memukul Saksi Ali Akbar dari arah belakang dengan tangannya beberapa kali yang mengenai punggung dan kepala bagian belakang Saksi Ali Akbar sementara terdakwa II. Wendra dengan posisi masih memiting leher Saksi Ali Akbar dengan tangan kanannya juga sambil memukul punggung saksi Ali Akbar beberapa kali, kemudian melihat kejadian tersebut lalu petugas dari Polsek Tebo Ilir berusaha meleraikan dan mengamankan saksi Ali Akbar, selanjutnya dibawa kembali ke PT. CMM, kemudian karena mengalami rasa sakit di bagian badan dan kepala, lalu Saksi Ali Akbar dibawa ke Puskesmas Sungai Rengas Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo untuk diobati sehingga dari hasil pemeriksaan ditemukan / terdapat luka lebam pada bahu sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/1329/PKM-SR/2016 tanggal 29 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ghita Puspitasari selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Sungai Rengas dan diketahui oleh Surahmat, AmKeb selaku Kepala Puskesmas Sungai Rengas;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 33/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa **terdakwa I. Lukman Bin Baharuddin bersama terdakwa II. Wendra Subrata Bin Zainal**, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016, sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016, bertempat di lokasi sidang pemeriksaan setempat / sidang lapangan di Divisi IV Kebun Batanghari Estate PT. CMM Desa Teluk Leban Kec. Muaro Sebo Ulu Kab. Batanghari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, namun karena terdakwa ditahan di Jambi serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jambi, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***penganiayaan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan***, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari adanya gugatan dari saksi M. Amin Als Amin Lok selaku Ketua Koperasi Sepakat kepada PTUN Jambi yang pada pokoknya menggugat SK Bupati Tebo tentang Izin Lokasi Koperasi Leban Rindang Sakti di Wilayah Kab. Tebo, lalu karena Majelis Hakim PTUN Jambi ingin melihat / mengetahui objek sengketa selanjutnya oleh Majelis Hakim PTUN Jambi, menjadwalkan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016, akan dilakukan sidang pemeriksaan setempat / sidang lapangan di Divisi IV Kebun Batanghari Estate PT. CMM Desa Teluk Leban Kec. Muaro Sebo Ulu Kab. Batanghari yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa yaitu pihak penggugat yaitu Koperasi Sepakat, Tergugat I yaitu pihak Pemerintah Daerah Kab. Tebo, Tergugat II Intervensi yaitu Koperasi Leban Rindang Sakti;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016, sesuai jadwal yang disepakati, maka akan dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat / sidang lapangan, dengan dihadiri oleh Majelis Hakim PTUN Jambi, Panitera PTUN Jambi, pihak penggugat yaitu Koperasi Sepakat yang diwakili oleh saksi M. Amin Als Amin Lok selaku ketua Koperasi Sepakat, Tergugat I yaitu pihak Pemerintah Daerah Kab. Tebo yang diwakili oleh saksi Ismail Dobesto dan saksi Zulkarnaini, Tergugat II Intervensi yaitu Koperasi Leban Rindang Sakti yang diwakili oleh Sargawi Ismail selaku Ketua Koperasi Koperasi Leban Rindang Sakti, Pihak Kemananan dalam

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 33/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Kapolsek Tebo Ilir yaitu Asep Hermana dan anggota Polsek Tebo Ilir yaitu Fatmir serta Dan Ramil Kab. Tebo;

- Bahwa pada saat dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat / sidang lapangan yang seharusnya dihadiri oleh pihak yang bersengketa ternyata saksi M. Amin Als Amin Lok selaku ketua Koperasi Sepakat juga membawa anggota koperasi Sepakat yang berjumlah lebih kurang 200 (dua ratus) orang yang diantaranya adalah **terdakwa I. Lukman Bin Baharuddin dan terdakwa II. Wendra Subrata Bin Zainal**;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib, Majelis Hakim PTUN Jambi, Pihak yang bersengketa yaitu Koperasi Sepakat, Pemerintah Daerah Kab. Tebo, Koperasi Leban Rindang Sakti, dan anggota Koperasi Sepakat Desa Teluk Rendah Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo masuk / melintasi jalan akses dalam areal PT. CMM menuju areal BPC 4 Kebun Batang Hari Estate PT. CMM, mengetahui hal tersebut lalu Zaudi dan Muklisin selaku Petugas Keamanan PT. CMM memberitahukan kepada Saksi Ali Akbar bahwa ada rombongan masyarakat /Massa dari Desa Teluk Rendah Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo yang tergabung dalam Koperasi Sepakat melintasi jalan akses dalam areal PT. CMM menuju areal BPC 4 Kebun Batang Hari Estate PT. CMM, kemudian setelah mendapat kabar tersebut lalu saksi Ali Akbar mengajak Saksi Agung Hanafi dan Saksi Luki berangkat menuju Divisi 4 tersebut, dan setelah sampai, Saksi Ali Akbar melihat sedang berlangsung sidang ditempat yang dihadiri oleh Hakim PTUN Jambi tersebut, kemudian karena Koperasi Leban Rindang Sakti bagian dari PT. CMM lalu saksi Ali Akbar bermaksud untuk mendokumentasikan kegiatan tersebut lalu Saksi Ali Akbar memfoto kegiatan tersebut beberapa kali, kemudian melihat kehadiran Saksi Ali Akbar tersebut, lalu saksi M. Amin Als Amin Lok selaku ketua Koperasi Sepakat dan karena merasa tidak senang dengan perbuatan saksi Ali Akbar tersebut, lalu saksi Amin Lok mendekati Saksi Ali Akbar dan menanyakan asal usul Saksi Ali Akbar dengan kalimat / pertanyaan "**Kamu dari mana ?**" dan dijawab oleh Saksi Ali Akbar dengan kata "**saya dari Koperasi**" lalu saksi Amin Lok tidak percaya sehingga saksi Amin Lok membantah jawaban saksi Ali Akbar dengan mengatakan "**bukan kamu orang perusahaan**", sambil mengayunkan tangannya sehingga mengenai tangan saksi Ali Akbar yang sedang memegang handphone sehingga handphone saksi Ali Akbar menjadi terjatuh dan pada saat tersebut Saksi Amin Lok dengan nada yang tinggi dan suara yang keras / berteriak mengatakan " usir orang perusahaan, tidak ada hubungan orang perusahaan disini, kemudian mendengar ucapan saksi Amin Lok tersebut lalu terdakwa I. Lukman Bin Bahrudin, terdakwa II. Wendra Brata Bin Zaenal dan warga Desa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 33/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teluk Rendah Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo yang merupakan anggota Koperasi Sepakat tersebut emosinya selanjutnya secara bersama-sama berusaha mendatangi dan mendekati Saksi Ali Akbar, kemudian Terdakwa I. Lukman dan terdakwa II. Wendra yang terlebih dahulu sampai terdekat dengan Saksi Ali Akbar langsung mendorong Saksi Ali Akbar secara bergantian beberapa kali, selanjutnya terdakwa II. Wendra langsung merangkul / menjepit leher saksi Ali Akbar dengan tangannya (yang disebut dengan istilah mepiting) sambil menyeret / menarik Saksi Ali Akbar menjauh dari lokasi sidang ditempat tersebut, selanjutnya pada saat tersebut terdakwa I. Lukman membentak Saksi Ali Akbar dengan mengatakan / kalimat "Diam kau, kalau tidak diam kau mati, mana Hpmu, cepat hapus fotonya" dan pada saat tersebut terdakwa I. Lukman memukul Saksi Ali Akbar dari arah belakang dengan tangannya beberapa kali yang mengenai punggung dan kepala bagian belakang Saksi Ali Akbar sementara terdakwa II. Wendra dengan posisi masih memiting leher Saksi Ali Akbar dengan tangan kanannya juga sambil memukul punggung saksi Ali Akbar beberapa kali, kemudian melihat kejadian tersebut lalu petugas dari Polsek Tebo Ilir berusaha meleraikan dan mengamankan saksi Ali Akbar, selanjutnya dibawa kembali ke PT. CMM, kemudian karena mengalami rasa sakit di bagian badan dan kepala, lalu Saksi Ali Akbar dibawa ke Puskesmas Sungai Rengas Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo untuk diobati sehingga dari hasil pemeriksaan ditemukan / terdapat luka lebam pada bahu sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/1329/PKM-SR/2016 tanggal 29 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ghita Puspitasari selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Sungai Rengas dan diketahui oleh Surahmat, AmKeb selaku Kepala Puskesmas Sungai Rengas;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa I. **Lukman Bin Baharuddin** bersama terdakwa II. **Wendra Subrata Bin Zainal**, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016, sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 atau dalam tahun 2016, Batanghari Estate PT. CMM Desa Teluk Leban Kec. Muaro Sebo Ulu Kab. Batanghari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, namun karena terdakwa ditahan di Jambi serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jambi, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan**

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 33/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari adanya gugatan dari saksi M. Amin Als Amin Lok selaku Ketua Koperasi Sepakat kepada PTUN Jambi yang pada pokoknya menggugat SK Bupati Tebo tentang Izin Lokasi Koperasi Leban Rindang Sakti di Wilayah Kab. Tebo, lalu karena Majelis Hakim PTUN Jambi ingin melihat / mengetahui objek sengketa selanjutnya oleh Majelis Hakim PTUN Jambi, menjadwalkan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016, akan dilakukan sidang pemeriksaan setempat / sidang lapangan di Divisi IV Kebun Batanghari Estate PT. CMM Desa Teluk Leban Kec. Muaro Sebo Ulu Kab. Batanghari yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa yaitu pihak penggugat yaitu Koperasi Sepakat, Tergugat I yaitu pihak Pemerintah Daerah Kab. Tebo, Tergugat II Intervensi yaitu Koperasi Leban Rindang Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016, sesuai jadwal yang disepakati, maka akan dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat / sidang lapangan, dengan dihadiri oleh Majelis Hakim PTUN Jambi, Panitera PTUN Jambi, pihak penggugat yaitu Koperasi Sepakat yang diwakili oleh saksi M. Amin Als Amin Lok selaku ketua Koperasi Sepakat, Tergugat I yaitu pihak Pemerintah Daerah Kab. Tebo yang diwakili oleh saksi Ismail Dobesto dan saksi Zulkarnaini, Tergugat II Intervensi yaitu Koperasi Leban Rindang Sakti yang diwakili oleh Sargawi Ismail selaku Ketua Koperasi Koperasi Leban Rindang Sakti, Pihak Kemananan dalam hal ini Kapolsek Tebo Ilir yaitu Asep Hermana dan anggota Polsek Tebo Ilir yaitu Fatmir serta Dan Ramil Kab. Tebo;
- Bahwa pada saat dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat / sidang lapangan yang seharusnya dihadiri oleh pihak yang bersengketa ternyata saksi M. Amin Als Amin Lok selaku ketua Koperasi Sepakat juga membawa anggota koperasi Sepakat yang berjumlah lebih kurang 200 (dua ratus) orang yang diantaranya adalah **terdakwa I. Lukman Bin Baharuddin dan terdakwa II. Wendra Subrata Bin Zainal**;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib, Majelis Hakim PTUN Jambi, Pihak yang bersengketa yaitu Koperasi Sepakat, Pemerintah Daerah Kab. Tebo, Koperasi Leban Rindang Sakti, dan anggota Koperasi Sepakat Desa Teluk Rendah Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo masuk / melintasi jalan akses dalam areal PT. CMM menuju

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 33/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal BPC 4 Kebun Batang Hari Estate PT. CMM, mengetahui hal tersebut lalu Zaudi dan Muklisin selaku Petugas Keamanan PT. CMM memberitahukan kepada Saksi Ali Akbar bahwa ada rombongan masyarakat /Massa dari Desa Teluk Rendah Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo yang tergabung dalam Koperasi Sepakat melintasi jalan akses dalam areal PT. CMM menuju areal BPC 4 Kebun Batang Hari Estate PT. CMM, kemudian setelah mendapat kabar tersebut lalu saksi Ali Akbar mengajak Saksi Agung Hanafi dan Saksi Luki berangkat menuju Divisi 4 tersebut, dan setelah sampai, Saksi Ali Akbar melihat sedang berlangsung sidang ditempat yang dihadiri oleh Hakim PTUN Jambi tersebut, kemudian karena Koperasi Leban Rindang Sakti bagian dari PT. CMM lalu saksi Ali Akbar bermaksud untuk mendokumentasikan kegiatan tersebut lalu Saksi Ali Akbar memfoto kegiatan tersebut beberapa kali, kemudian melihat kehadiran Saksi Ali Akbar tersebut, lalu saksi M. Amin Als Amin Lok selaku ketua Koperasi Sepakat dan karena merasa tidak senang dengan perbuatan saksi Ali Akbar tersebut, lalu saksi Amin Lok mendekati Saksi Ali Akbar dan menanyakan asal usul Saksi Ali Akbar dengan kalimat / pertanyaan **"Kamu dari mana ?"** dan dijawab oleh Saksi Ali Akbar dengan kata **" saya dari Koperasi"** lalu saksi Amin Lok tidak percaya sehingga saksi Amin Lok membantah jawaban saksi Ali Akbar dengan mengatakan **"bukan kamu orang perusahaan"**, sambil mengayunkan tangannya sehingga mengenai tangan saksi Ali Akbar yang sedang memegang handphone sehingga handphone saksi Ali Akbar menjadi terjatuh dan pada saat tersebut Saksi Amin Lok dengan nada yang tinggi dan suara yang keras / berteriak mengatakan **" usir orang perusahaan, tidak ada hubungan orang perusahaan disini, kemudian mendengar ucapan saksi Amin Lok, selanjutnya agar saksi Ali Akbar tidak berada di tempat tersebut, lalu terdakwa I. Lukman Bin Bahrudin, terdakwa II. wendra Brata Bin Zaenal dan warga Desa teluk Rendah Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo yan merupakan anggota Koperasi Sepakat tersebut emosinya selanjutnya secara bersama-sama berusaha mendatangi dan mendekati Saksi Ali Akbar, kemudian Terdakwa I. Lukman dan terdakwa II. Wendra yang terlebih dahulu sampai terdekat dengan Saksi Ali Akbar langsung mendorong Saksi Ali Akbar secara bergantian beberapa kali, selanjutnya terdakwa II. Wendra langsung merangkul / menjepit leher saksi Ali Akbar dengan tanggannya (yang disebut dengan istilah mepiting) sambil menyeret / menarik Saksi Ali Akbar menjauh dari lokasi sidang ditempat tersebut, selanjutnya pada saat tersebut terdakwa I. Lukman membentak Saksi Ali Akbar dengan mengatakan / kalimat **"Diam kau, kalau tidak diam kau mati, mana Hpmu, cepat hapus fotonya"** dan pada saat tersebut terdakwa I. Lukman memukul Saksi Ali Akbar dari arah belakang dengan**

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 33/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya beberapa kali yang mengenai punggung dan kepala bagian belakang Saksi Ali Akbar sementara terdakwa II. Wendra dengan posisi masih memiting leher Saksi Ali Akbar dengan tangan kanannya juga sambil memukul punggung saksi Ali Akbar beberapa kali, kemudian melihat kejadian tersebut lalu petugas dari Polsek Tebo Ilir berusaha meleraikan dan mengamankan saksi Ali Akbar, selanjutnya dibawa kembali ke PT. CMM, kemudian karena mengalami rasa sakit di bagian badan dan kepala, lalu Saksi Ali Akbar dibawa ke Puskesmas Sungai Rengas Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo untuk diobati sehingga dari hasil pemeriksaan ditemukan / terdapat luka lebam pada bahu sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/1329/PKM-SR/2016 tanggal 29 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ghita Puspitasari selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Sungai Rengas dan diketahui oleh Surahmat, AmKeb selaku Kepala Puskesmas Sungai Rengas;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

II. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Desember 2017 Nomor: Reg.Perk:PDM-20/JBI/9/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan **terdakwa I. Lukman Bin Baharuddin dan terdakwa II. Wendra Subrata Bin Zainal, terbukti** secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, Pengroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I. Lukman Bin Baharuddin dan terdakwa II. Wendra Subrata Bin Zainal**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
 3. Menetapkan supaya para terdakwa membayar masing-masing Biaya Perkara sebesar Rp. 5 000,- (lima ribu rupiah);
- III. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Januari 2018 Nomor 762/Pid.B/2017/PN Jmb telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 33/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. Lukman Bin Baharuddin dan terdakwa II. Wendra Subrata Bin Zainal, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, Pengroyokan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para terdakwa kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim lain yang menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi model Redmi Note 4 warna silver kombinasi putihdikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama M. AMIN Als AMIN LOK Bin H. M. ZAINI (alm)
6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebankan biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

IV. Akta Permintaan banding Nomor 762/Akta Pid/B/2017/PN Jmb yang dibuat oleh Zailani Syahib, SH Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 762/Pid.B/2017/PN Jmb dan tanggal 23 Januari 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum para terdakwa pada tanggal 29 Januari 2018 secara seksama dan pada tanggal 29 Januari 2018 kuasa hukum para terdakwa juga mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 762/Pid.B/2017/PN Jmb tanggal 23 Januari 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2018 secara seksama ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas kuasa hukum para terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding masing-masing tertanggal 10 Februari 2018 dan tanggal 12 Februari 2018 yang diterima di

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 33/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 14 Februari 2018 dan tanggal 21 Februari 2018 dan telah diberitahukan kepada para terdakwa pada tanggal 29 Januari 2018 dan kepada penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2018 dengan sebagaimana mestinya;

V. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara dari Baharuddin, SH Jurusita Pengadilan Negeri Jambi Kepada Penuntut Umum dan Kuasa Hukum para terdakwa tertanggal 4 April 2018 untuk mempelajari berkas selama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Januari 2018 Nomor 762/Pid.B/2017/PN Jmb , yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum para terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dengan seksama berkas perkara dan menilai secara teliti pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tertera dalam turunan resmi putusan Pengadilan negeri Jambi tanggal 23 Januari 2018 Nomor 762/Pid.B/2017/PN Jmb yang dimintakan banding tersebut Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengyeroyokan " sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan karenanya terdakwa dihukum selama 9 (sebilan) bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Januari 2018 Nomor 762/Pid.B/2017/PN Jmb yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan akan dikuatkan dalam tingkat banding, maka keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dan penasehat hukum para terdakwa tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut secara tertulis dan tersendiri karena hal tersebut telah turut dipertimbangkan secara muntatis- muntandis dalam pertimbangan-pertimbangan diatas

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 33/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kesemuanya bermuara kedalam putusan **a quo** dalam tingkat banding sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan tingkat banding akan memutus perkara **a quo** dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi 23 Januari 2018 Nomor 762/Pid.B/2017/PN Jmb yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan kuasa hukum para terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Januari 2018 Nomor : 762/Pid.B/2017/PN Jmb yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 33/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu** tanggal **16 Mei 2018** oleh kami **DR. PH. Hutabarat, S.H.,M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **Maha Nikmah, S.H.M.H.** dan **Gading Muda Siregar, S.H.M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 18 April 2018 Nomor:33//PID/2018/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 Mei 2018** oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BUSWENDI S.H.M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para terdakwa dan penuntut umum ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1.MAHA NIKMAH, S.H.M.H.

DR. P.H HUTABARAT, S.H.M.Hum

2.GADING MUDA SIREGAR,S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI,

BUSWENDI, S.H.M.H.